



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

+

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN
ANGGARAN 2018.**

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018.



14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi siltap adalah alokasi ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, untuk Pembayaran Insentif Perangkat Desa dengan cara menghitung total jumlah Perangkat Desa dikalikan dengan besaran harga satuan penerimaan masing masing perangkat dari anggaran ADD yang akan diterima selama 1(satu) tahun anggaran.
19. Alokasi Insentif Kelembagaan adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi setiap Desa, untuk Pembayaran Insentif Kelembagaan di Desa dengan cara menghitung jumlah personil Anggota kelembagaan di masing masing Desa kemudian di kalikan dengan penerimaan jumlah satuan masing masing yang akan diterima personil Kelembagaan di Desa dan dianggarkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
20. Alokasi Operasional Pemdes adalah alokasi yang di peruntukan bagi Desa untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan dengan perhitungan total sisa ADD yang setelah dikurangi kebutuhan Aloksai siltab dan Alokasi Insentif Kelembagaan dan kemudian dibagi ke pada 80 Desa.
21. Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
25. Tim Pelaksana Kegiatan di Desa yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur Perangkat Desa dan unsur Lembaga di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Desa.
26. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
27. Kepala urusan atau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
29. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Yang bertugas untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II JUMLAH BESARAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 35,932,448,800,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).**

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal (2), dihitung berdasarkan pembagian sebagai berikut:
 - a. Alokasi pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa (Siltap) di hitung berdasarkan jumlah perangkat di masing masing desa dikalikan harga satuan pembayaran perbulannya;
 - b. Alokasi insentif kelembagaan desa (pembayaran Insentif BPD dan Lembaga Masyarakat Desa), yang dihitung berdasarkan jumlah personil kelembagaan di masing-masing Desa dikalikan harga satuan penerimaan masing masing personil untuk setiap bulannya;
 - c. Alokasi Operasional Pemerintahan Desa.

↓

- (2) Pembagian besaran Alokasi Dana Desa per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (3) ayat 2 dianggarkan pada pelaksanaan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- c. Kebutuhan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf a dan huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c, menyesuaikan dengan kebutuhan program kegiatan dan besaran Anggaran dimasing-masing Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada Tahun 2018, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip terarah, terkendali, hemat dan tepat sasaran.



- (3) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018 dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf a digunakan untuk Pembayaran penghasilan tetap perangkat desa yaitu:
 - a. Penghasilan tetap Sangadi;
 - b. Penghasilan tetap Sekdes;
 - c. Penghasilan tetap Kepala Seksi;
 - d. Penghasilan tetap Kepala Urusan; dan
 - e. Penghasilan tetap Kepala Dusun;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf b digunakan untuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat yaitu:
 - a. Insentif BPD
 - b. Insentif RT
 - c. Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif/honorarium Pelaksana Adat);
 - d. Peningkatan kesejahteraan Lembaga Keagamaan insentif (IMAM, Pendeta, Pegawai Syar'I);
 - e. Pemberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (Linmas di Desa); dan
 - f. Pemberian Insentif Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

+

- (4) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf c digunakan untuk operasional pemerintahan desa antara lain yaitu:
- a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan kendaraan dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional sekretariat BPD seperti, ATK BPD, Rapat-Rapat BPD, Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD;
 - c. Insentif Bendahara Desa, insentif operator, insentif Kepala sekretariat BPD dan Staf sekretariat BPD yang besarnya ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
 - d. Honorarium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
 - e. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
 - f. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
 - h. Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa;
 - i. Pendayagunaan data profil Desa;
 - j. Penunjang kegiatan sosialisasi, birntek, dan kegiatan-kegiatan di Desa; serta
 - k. Penunjang pelaksanaan Pemerintahan yang dianggap prioritas sesuai hasil Musyawarah Desa.
 - l. Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan keagamaan;
 - m. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial Masyarakat; dan
 - n. Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data di Desa.
- (5) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Insentif Bendahara ditetapkan dengan besaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya;
 - b. Insentif Operator Desa ditetapkan dengan besaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya; dan
 - c. Insentif Kepala sekretariat BPD ditetapkan dengan besaran Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan insentif staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan besaran Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulannya.
- (6) Penetapan besaran honorarium PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Peruntukan, perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.

↓

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Penggunaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dana transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui panduan pedoman teknis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

BABV

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian satu

Tahapan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa:
 - a. Tahap I sebesar: 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar : 40 o/o (empat Puluh per seratus)
 - c. Tahap II sebesar: 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan paling cepat bulan januari dan paling labat minggu ketiga bulan juni.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling labat minggu keempat bulan juni
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disalurkan paling cepat bulan luli tahun berjalan
- (5) Pembagian persentase besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana terlamir pada Peraturan Bupati ini
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimaksud pada ayat (5) ditransfer dari RKUD ke RKDes.



Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa
Dari RKUD ke RKDes
Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis terkait.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN masuk ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan:
 - a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 20% dari total Alokasi Dana Desa Per Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui SKPD Teknis;
 - c. Rincian APBDes Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Rencana Kerja Pemerintah Desa {RKPDes} beserta Perdes tentang RKPDes Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
- (2) Setelah dokumen administrasi disampaikan ke DPMD Kabupaten, kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen oleh DPMD dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Dinas PMD untuk proses penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKDes.
- (3) Sangadi menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat minggu Ketiga bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKADes.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui SKPD teknis.

/

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa
Dari RKUD ke RKDes
Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis terkait.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN masuk ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan:
 - a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 20% dari total Alokasi Dana Desa Per Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui SKPD Teknis;
 - c. Rincian APBDes Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) beserta Perdes tentang RKPDdes Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
- (2) Setelah dokumen administrasi disampaikan ke DPMD Kabupaten, kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen oleh DPMD dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Dinas PMD untuk proses penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKDes.
- (3) Sangadi menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat minggu Ketiga bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKADes.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui SKPDteknis.



- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dokumen :
 - a. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar 40 % dari total Alokasi Dana Desa per Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
- (3) Setelah dokumen administrasi disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKDes dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- (4) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKADes.
- (5) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa dari Total dana Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).

Pasal 15

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dokumen :
 - c. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III sebesar 40 % dari total Alokasi Dana Desa per Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II;
- (3) Setelah dokumen administrasi disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dari RKUD ke RKDes dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- (4) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKADes.



- (5) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap III menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa dari Total dana Tahap I, Tahap II dan tahap III telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (6) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, pasal 15, dan pasal 16, adalah dokumen yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh tim fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, serta telah mendapatkan pengantar dari dinas PMDU untuk pelaksanaan APBDes.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD Desa melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja yang di <lanai lewat ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Satu Laporan Pasal 18

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 19

Substansi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 18 adalah meliputi:

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan dana.

Bagian Dua Pengawasan Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan keuangan lainnya dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD dan Keuangan Desa lainnya maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan, Kabupaten dan Aparat penegak Hukum.

BAB VII INDIKATOR KEBERHASILAN Pasal 21

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, bantuan keuangan Desa lainnya;
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan keuangan Desa lainnya serta terwujudnya pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Efektif, Efisien dan berhasil guna;
 4. Meningkatnya kesejahteraan Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa;
- b. Penggunaan
 1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai peruntukannya;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;



6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VIII SANKS

Pasal 22

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan Sanksi berupa:

- (1) Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan Desa lainnya untuk tahun berikutnya perlu dipertimbangkan;
- (2) Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa dimasukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah pencairan;
- (3) Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk berikutnya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan);
- (4) Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai pada tingkat pemberhentian, pemberian dana ADD pada Desa yang bersangkutan;
- (5) Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa, yang dengan sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADes, maka kembali kepada Pakta Integritas, dan siap mempertanggungjawabkan dan siap mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan dari Jabatan dan diproses secara hukum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
pada tanggal : ~ JIH-1 uH14 2018

BUPATBOLMNG MONGONDOWTIMUR

— — — — — !'

SEH — — — — — DJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, 3 cf/M,I ul4-ll/ 2018

S. KRETARIS D~



MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon fapat di Tanda anlt8.Di
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	Z
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mona:ondow Timur	~
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mon&ondow Timur	/
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaana: Mona:ondow Timur	T/
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaana: Mona:ondow Timur	v
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaana: Mone:ondow Timur.	(!'f
8.	Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	(-v
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaane: Mona:ondow Timur	-~
10.	Kasubid Pengembangan desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kah. Bolaang Mongondow Timur	y

Lampiran : I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**KERTASKERJAPENGHITUNGANLOKASIDANA DESA (ADD) SETIAPDESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN2018**

{r/burupiah}

No.	Ke-matan	Nama Deu	Alokasi sintap	Alokasi Insentif kelembapan deu	Alokasi Operasional Pemdes	Pacu Dana Desa per-Deu
11/	111	13/	1	5	101	71 / 1000000
1	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	241.200.000	97.800.000	107.770.610	446.770.610
2	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	241.200.000	144.000.000	107.770.610	492.970.610
3	TUTUYAN	TUTUYAN	241.200.000	133.800.000	107.770.610	482.770.610
4	TUTUYAN	TOGIO	277.200.000	128.400.000	107.770.610	513.370.610
5	TUTUYAN	DODAP	259.200.000	159.600.000	107.770.610	526.570.610
6	TUTUYAN	OODAP PANTAI	223.200.000	104.400.000	107.770.610	435.370.610
7	TUTUYAN	TUTUYAN II	241.200.000	133.200.000	107.770.610	482.170.610
8	TUTUYAN	TUTUYAN III	241.200.000	138.000.000	107.770.610	486.970.610
9	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	241.200.000	136.800.000	107.770.610	485.770.610
10	TUTUYAN	DOOOP MIKASA	223.200.000	70.800.000	107.770.610	401.770.610
11	KOTABUNAN	KOTABUNAN	241.200.000	114.000.000	107.770.610	462.970.610
12	KOTABUNAN	BUYAT	223.200.000	108.000.000	107.770.610	438.970.610
13	KOTABUNAN	BULAWAN	223.200.000	120.000.000	107.770.610	450.970.610
14	KOTABUNAN	PARET	223.200.000	117.600.000	107.770.610	448.570.610
15	KOTABUNAN	BUKAKA	187.200.000	109.800.000	107.770.610	404.770.610
16	KOTABUNAN	BUYAT I	205.200.000	100.800.000	107.770.610	413.770.610
17	KOTABUNAN	BUYATII	205.200.000	99.600.000	107.770.610	412.570.610
18	KOTABUNAN	BUYAT SELATAN	205.200.000	121.200.000	107.770.610	434.170.610
19	KOTABUNAN	BUYAT TENGAH	187.200.000	85.200.000	107.770.610	380.170.610
20	KOTABUNAN	BUYAT BARAT	223.200.000	136.800.000	107.770.610	467.770.610
21	KOTABUNAN	BULAWAN SATU	223.200.000	127.200.000	107.770.610	458.170.610
22	KOTABUNAN	BULAWAN DUA	223.200.000	124.800.000	107.770.610	455.770.610
23	KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	205.200.000	112.800.000	107.770.610	425.770.610
24	KOTABUNAN	KOTABUNAN BARAT	187.200.000	104.400.000	107.770.610	399.370.610
25	KOTABUNAN	PARETIMUR	205.200.000	108.000.000	107.770.610	420.970.610
26	NUANGAN	IOUMUN	205.200.000	104.400.000	107.770.610	417.370.610
27	NUANGAN	MATABULU	205.200.000	104.400.000	107.770.610	417.370.610
28	NUANGAN	NUANGAN	205.200.000	105.600.000	107.770.610	418.570.610
29	NUANGAN	BAI	205.200.000	109.200.000	107.770.610	422.170.610
30	NUANGAN	JIKO BELANGA	223.200.000	118.800.000	107.770.610	449.770.610
31	NUANGAN	NUANGANI	223.200.000	105.600.000	107.770.610	436.570.610
32	NUANGAN	IYOK	187.200.000	78.000.000	107.770.610	309.970.610
33	NUANGAN	LOYOW	205.200.000	98.400.000	107.770.610	411.370.610
34	NUANGAN	MATABULU TIMUR	205.200.000	87.600.000	107.770.610	400.570.610
35	NUANGAN	NUANGAN BARAT	205.200.000	102.000.000	107.770.610	414.970.610
36	NUANGAN	NUANGAN SELATAN	205.200.000	102.000.000	107.770.610	414.970.610
37	MOTONGKAD	MOLOBOG	205.200.000	102.000.000	107.770.610	414.970.610
38	MOTONGKAD	MOTONGKAD	187.200.000	110.400.000	107.770.610	405.370.610
39	MOTONGKAD	JIKO	205.200.000	91.200.000	107.770.610	404.170.610
40	MOTONGKAD	ATOGA	205.200.000	100.800.000	107.770.610	413.770.610
41	MOTONGKAD	MOTONGKAD UTARA	223.200.000	110.400.000	107.770.610	441.370.610
42	MOTONGKAD	MOTONGKAD SELATAN	187.200.000	96.000.000	107.770.610	390.970.610
43	MOTONGKAD	MOTONGKAD TENGAH	187.200.000	100.800.000	107.770.610	395.770.610
44	MOTONGKAD	JIKOUTARA	205.200.000	87.600.000	107.770.610	400.570.610
45	MOTONGKAD	ATOGA TIMUR	205.200.000	115.200.000	107.770.610	428.170.610
46	MOTONGKAD	MOLOBOG BARAT	187.200.000	96.000.000	107.770.610	390.970.610
47	MODAYAG	MODAYAG	331.200.000	157.200.000	107.770.610	596.170.610
48	MODAYAG	LIBERIA	241.200.000	133.200.000	107.770.610	482.170.610
49	MODAYAG	PURWOREJO	277.200.000	134.400.000	107.770.610	519.370.610
50	MODAYAG	BUYANDI	259.200.000	121.200.000	107.770.610	488.170.610
51	MODAYAG	TOBONGON	259.200.000	171.600.000	107.770.610	538.570.610
52	MODAYAG	LANUT	223.200.000	190.200.000	107.770.610	521.170.610
53	MODAYAG	BADARO	187.200.000	106.800.000	107.770.610	401.770.610
54	MODAYAG	MODAYAGII	259.200.000	173.400.000	107.770.610	540.370.610
55	MODAYAG	MODAYAGIII	313.200.000	173.400.000	107.770.610	594.370.610
56	MODAYAG	PURWOREJO TIMUR	223.200.000	115.200.000	107.770.610	446.170.610
57	MODAYAG	LIBERIA TIMUR	241.200.000	136.800.000	107.770.610	485.770.610
58	MODAYAG	PURWOREJO TENGAH	259.200.000	153.600.000	107.770.610	520.570.610
59	MODAYAG	CANDI REJO	187.200.000	102.000.000	107.770.610	396.970.610
60	MODAYAG	SUMBER REJO	187.200.000	100.800.000	107.770.610	395.770.610
61	MOOAT	MOAT	241.200.000	151.200.000	107.770.610	500.170.610

4

62	MOOAT	GUMN	241.200.000	114.000.000	107.770.610	462.970.610
63	MOOAT	BONGKUDAI BARU	241.200.000	93.000.000	107.770.610	441.970.610
64	MOOAT	BONGKUDAI UTARA	277.200.000	109.800.000	107.770.610	494.770.610
65	MOOAT	KOKAPOI	241.200.000	107.400.000	107.770.610	456.370.610
66	MOOAT	MOKITOMPIA	241.200.000	92.400.000	107.770.610	441.370.610
67	MOOAT	MOTOTOMPIAN	223.200.000	92.400.000	107.770.610	423.370.610
68	MOOAT	BONGKUDAI TIMUR	205.200.000	92.400.000	107.770.610	405.370.610
69	MOOAT	KOKAPOI TIMUR	187.200.000	85.200.000	107.770.610	380.170.610
70	MOOAT	BONGKUDAI SELATAN	241.200.000	132.000.000	107.770.610	480.970.610
71	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA	241.200.000	134.400.000	107.770.610	483.370.610
72	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK	205.200.000	145.200.000	107.770.610	458.170.610
73	MODAYAG BARAT	BANGKUDAI BARAT	223.200.000	162.000.000	107.770.610	492.970.610
74	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	259.200.000	157.200.000	107.770.610	524.170.610
75	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTABARU	277.200.000	175.800.000	107.770.610	560.770.610
76	MODAYAG BARAT	MOONOW	187.200.000	108.000.000	107.770.610	402.970.610
77	MODAYAG BARAT	INATON	187.200.000	112.800.000	107.770.610	407.770.610
78	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK TIMUR	205.200.000	86.400.000	107.770.610	399.370.610
79	MODAYAG BARAT	PINONOBATUAN	241.200.000	147.600.000	107.770.610	496.570.610
80	MODAYAG BARAT	TANGATON	187.200.000	104.400.000	107.770.610	399.370.610
Total			17.874.000.000	9.436.800.000	1.621.648.800	35.932.448.800

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2018	35.932.448.800
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2018	35.932.448.800
Pagu Alokasi Sifat T.A 2018	17.874.000.000
Pagu Alokasi Insentif Lembaga Desa	9.436.800.000
Pagu Alokasi Operasional Pemerintah Desa	8.621.648.800
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa T.A 2018	35.932.448.800
Jumlah Desa	80

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

= >> - :

HZDJAR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA
NOMOR TAHUN 2018

KEC KOTABUNAN

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEKDES	KEPALA SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3.000000	2100000	1500000	f 500000	1.500000	
1	KOTABUNAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54000.000	90.000.000	241.200.000
2	BUYAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
3	BULAWAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54000.000	72.000.000	223.200.000
4	PARET	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
5	BUKAKA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54000.000	36.000.000	187.200.000
6	BUYAT1	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54000.000	54.000.000	205.200.000
7	BUYAT2	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
8	BUYAT SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
9	BUYAT TENGAH	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	BUYAT BARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
11	BULAWAN 1	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
12	BULAWAN 2	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
13	KOTABUNAN SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
14	KOTABUNAN BARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
15	PARET TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
	TOTAL	540.000.000	378.000.000	540.000.000	810.000.000	900.000.000	3.168.000.000

KEC TUTUYAN

NO	NAMADESA	SANGADI	SEKDES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3.000000	2100000	1.500000	f 500000	1.500000	
1	KAYUMOYONDI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
2	TOMBOLKAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
3	TUTUYAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
4	TUTUYAN II	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
5	TUTUYAN III	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
6	TOMBOUKAT SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
7	TOGID	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	277.200.000
8	OOOAP	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
9	OOOAP PANTAI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
10	OOOAP MIKAS	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	540.000.000	918.000.000	2.430.000.000

KEC MOTONGKAO

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEKDES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3.000000	2100000	1.500000	1.500000	1.500000	
1	MOTONGKAO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
2	MOTONGKAO UTARA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
3	MOTONGKAO TENGAH	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
4	MOTONGKAO SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
5	ATOGA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
6	ATOGA TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
7	MOLOBOG	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
8	MOLOBOG BARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
9	JKO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
10	JKOUTARA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	540.000.000	486.000.000	1.998.000.000

KEC NUANGAN

NO	NAMADESA	SANGAOI	SEKDES	SEKSI	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3.000000	2.100000	1.500000	1.500000	1.500000	
1	JKO BELANGAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
2	MATABULU	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
3	MATABULU TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
4	NUANGAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
5	NUANGAN BARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
6	NUANGAN SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
7	NUANGANI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
8	LOYOW	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
9	YOK	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	BAI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
11	IDUMUN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
	TOTAL	396.000.000	277.200.000	396.000.000	594.000.000	612.000.000	2.275.200.000

KEC MOOAT

NO	NAMADESA	SANGADI	SEK DES	SEKSI	KEPAT A URUSAN	KEPAT A OUSUN	Jumlah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOOAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
2	GUAAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
3	BONGKUDAI BARU	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200.000
4	BONGKUDAI UTARA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	277.200.000
5	KOKAPOI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
6	MOKTOMPIA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
7	BONGKUDAI TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
8	BONGKUDAI SELATAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
9	KOKAPOI TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	MOTOTOMPIAAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	— .000.000	828.000.000	2.340.000.000

KECMODAYAG

NO	NAMADESA	SANGADI	SEKOES	SEKSI	KEPAT A URUSAN	KEPAT A OUSUN	Jooilah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1.500000	1500000	
1	MODAYAG	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	180.000.000	331.200.000
2	MODAYAGII	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
3	MODAYAGIII	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	162.000.000	313.200.000
4	LIBERIA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200000
5	PORWOREX>	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	277.200.000
6	PORWOREX> TENGAH	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
7	POWOREX> TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
8	BUYANCI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
9	TOBONGON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
10	LANUT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
11	BADARO	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
12	LIBERIA TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241.200.000
13	CANDI REX>	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
14	SUBER REX>	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
	TOTAL	504.000.000	352.800.000	504.000.000	756.000.000	1.332.000.000	3.443.800.000

KEC MODAYG BARAT

NO	NAMAOESA	SANGADI	SEKOES	SEKSI	KEPAT A URUSAN	KEPAT A OUSUN	Jl.mlah Total Pertahun
		3000000	2100000	1500000	1500000	1500000	
1	MOYONGKOTABARU	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	126.000.000	277.200.000
2	MOYONGKOTA	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200.000
3	BANGUNAN WUWUK	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200.000
4	BANGUNAN WUWUK TIMUR	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	54.000.000	205.200.000
5	BONGKUDAI	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	108.000.000	259.200.000
6	BONGKUDAI BARAT	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	72.000.000	223.200.000
7	PINNOBATUAN	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	241200.000
8	INATON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
9	MOONOW	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
10	TANGATON	36.000.000	25.200.000	36.000.000	54.000.000	36.000.000	187.200.000
	TOTAL	360.000.000	252.000.000	360.000.000	— .000.000	738.000.000	2.250.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Lampiran : 1 b

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018

KEG KOTABUNAN

NO	NAMA DESA	BPD			Adel	Agama		LPM	Un mas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		Imam/ pendeta	pegawai syari				
		1000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	KOTABUNAN	12000000	8400000	18 000 000	4800000	6 000000	24000 000	6000000	4800000	30000 000	114000000
2	BUYAT	12000 000	8 400000	18000 000	9600 000	6000000	19 200 000	6000000	4 800000	24 000000	108.000000
3	BULAWAN	12000 000	8.400.000	30.000.000	4800 000	6000 000	24000 000	6.000000	4800 000	24000 000	120000 000
4	PARET	12000 000	8 400.000	18 000000	7200 000	18000000	19 200 000	6.000000	4.800000	24000 000	117 600 000
5	BUKAKA	12.000.000	8.400.000	30000.000	9600.000	6.000000	24.000 000	6.000.000	4.800.000	9000.000	109.800.000
6	BUYAT 1	12.000 000	8 400.000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	24.000.000	6000000	3.600 000	18.000.000	100.800.000
7	BUYAT2	12.000.000	8 400.000	30000.000	4 800.000	6000000	9600 000	6.000000	4800 000	18 000 000	99 600.000
8	BUYAT SELATAN	12.000.000	8.400.000	30000.000	9 600.000	24.000 000	9600 000	6.000.000	3.600.000	18.000 000	121.200.000
9	BUYATTENGAH	12.000000	8 400000	18000000	7 200.000	6000000	14 400.000	4.800000	2.400.000	12000 000	85.200.000
10	BUYAT BARAT	12000000	8.400000	30000.000	9600000	6000 000	33 600.000	8 400000	4800000	24.000 000	136 800000
11	BULAWAN 1	12.000.000	8 400.000	30.000.000	4800.000	6.000.000	28.800.000	8.400.000	4.800 000	24.000 000	127.200.000
12	BULAWAN 2	12.000000	8 400000	30000000	4800.000	6.000000	28.800000	6000000	4800000	24.000 000	124.800000
13	KOTABUNAN SELATAN	12.000000	8 400000	18 000.000	7 200.000	12.000000	24.000 000	6.000000	7.200000	18 000 000	112.800000
14	KOTABUNAN BARAT	12.000.000	8 400.000	18000.000	4800.000	12.000 000	28.800.000	6.000.000	2.400000	12.000.000	104.400.000
15	PARET TIMUR	12.000000	8.400.000	18000 000	4800.000	18.000000	19.200000	6 000000	3.600 000	18.000000	108.000000
	TOTAL	180.000.000	126.000.000	354.000.000	98.400.000	144.000.000	331.200.000	93.600.000	66.000.000	297.000.000	1.690.200.000

	KECTUTUYAN										
NO	NAMA DESA	BPD			Adel	Agama		LPM	Lin mas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		Imam/ pendeta	pegawai syari				
		1000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	KAYU MOYONDI	12000 000	8 400000	18000 000	7 200000	12000 000	19 200000	2 400000	3600000	15 000 000	97.800000
2	TOMBOUKAT	12000.000	8.400.000	30000.000	4 800.000	18 000 000	33.600000	2.400.000	4.800000	30000 000	144.000 000
3	TUTUYAN	12000 000	8 400000	30000.000	7 200.000	6.000000	33 600 000	3.600000	6.000000	27.000000	133 800000
4	TUTUYAN II	12.000.000	8.400.000	30000.000	9600.000	12.000000	24.000 000		7 200.000	30000 000	133.200000
5	TUTUYAN III	12.000.000	8.400.000	30000.000	7 200.000	24.000 000	14.400 000	4.800.000	7.200.000	30000 000	138.000 000
6	TOMBOLIKAT SELATAN	12.000 000	8.400000	30000.000	7 200 000	6000000	33.600 000	3.600000	6.000000	30000 000	136.800 000
7	TOGID	12.000.000	8.400.000	30.000000	9600 000	6.000000	19.200 000	-	7.200 000	36.000 000	128.400 000
8	DODAP	12000000	8.400.000	30000.000	7 200.000	54.000000		4.800000	7.200.000	36.000000	159 600.000
9	OODAP PANTAI	12000000	8.400000	30000000	4 800000	18000000		2.400000	4 800000	24 000000	104 400 000
10	DODAP MIKAS	12.000 000	8 400.000	18000000	-			3.600000	4.800000	24.000000	70 800000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	276.000.000	64.800.000	156.000.000	177.600.000	27.600.000	58.800.000	282.000.000	1.246.800.000

KEC MOTONGKAO											
NO	NAMAOESA	BPO			Adel	Agama		LPM	Unmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawaisy~				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	MOTONGKAO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	33.600.000	6.000.000	2.400.000	12.000.000	110.400.000
2	MOTONGKAO UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	480.000	240.000	110.400.000
3	MOTONGKAO TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	24.000.000	6.000.000	2.400.000	12.000.000	100.800.000
4	MOTONGKAO SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	30.000.000	-	3.600.000	2.400.000	12.000.000	96.000.000
5	ATOGA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	100.800.000
6	ATOGA TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	30.000.000	9.600.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	115.200.000
7	MOLOBOG	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
8	MOLOBOG BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	18.000.000	9.600.000	3.600.000	4.800.000	12.000.000	96.000.000
9	JIKO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	24.000.000	-	8.400.000	3.600.000	12.000.000	91.200.000
10	JIKO UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	12.000.000	-	4.800.000	4.800.000	18.000.000	87.600.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	180.000.000	98.400.000	144.000.000	134.400.000	56.400.000	37.200.000	156.000.000	1.010.400.000

KEC NUANGAN											
NO	NAMA OESA	BPO			Adel	Agama		LPM	Lmmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekre~s/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syari				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	JIKO BELANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	42.000.000	-	4.800.000	4.800.000	24.000.000	118.800.000
2	MATABULU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	18.000.000	14.400.000	7.200.000	3.600.000	18.000.000	104.400.000
3	MATABULUTIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	14.400.000	6.000.000	3.600.000	12.000.000	87.600.000
4	NUANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	28.800.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	105.600.000
5	NUANGAN BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
6	NUANGAN SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
7	NUANGAN I	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	24.000.000	105.600.000
8	LOYOW	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000	9.600.000	8.400.000	4.800.000	18.000.000	98.400.000
9	IYOK	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	9.600.000	4.800.000	2.400.000	12.000.000	78.000.000
10	BAI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	28.800.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	109.200.000
11	IOUMUN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	8.400.000	4.800.000	18.000.000	104.400.000
	TOTAL	132.000.000	92.400.000	198.000.000	76.800.000	120.000.000	182.400.000	69.600.000	46.800.000	198.000.000	1.116.000.000

A

	KECMOOAT										
NO	NAMADESA	BPD			Adel	Agama		LPM	Linmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syari				
		1000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	MOOAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	21.600.000	24.000.000	19.200.000	6.000.000	12.000.000	30.000.000	151.200.000
2	GUAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		3.600.000	6.000.000	42.000.000	114.000.000
3	BONGKUDAI BARU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	18.000.000		6.000.000	3.600.000	15.000.000	93.000.000
4	BONGKUDAI UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	24.000.000		6.000.000	8.400.000	21.000.000	109.800.000
5	KOKAPOI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	30.000.000		6.000.000	6.000.000	15.000.000	107.400.000
6	MOKITOMPIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	72.000.000	60.000.000		4.800.000	6.000.000	30.000.000	92.400.000
7	BONGKUDAI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		6.000.000	6.000.000	18.000.000	92.400.000
8	BONGKUDAI SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000		9.600.000	6.000.000	30.000.000	132.000.000
9	KOKAPOI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		6.000.000	4.800.000	12.000.000	85.200.000
10	MOTOTOMPIAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000		6.000.000	6.000.000	24.000.000	93.600.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	180.000.000	132.000.000	174.000.000	19.200.000	60.000.000	64.800.000	237.000.000	1.071.000.000
	KECMODAYAG										

NO	NAMADESA	BPD			Adat	Agama		LPM	Linmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syari				
1		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
2	MODAYAG	12.000.000	8.400.000	30.000.000	14.400.000	18.000.000	28.800.000	6.000.000	9.600.000	30.000.000	157.200.000
3	MODAYAGII	12.000.000	8.400.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000	28.800.000	7.200.000	6.000.000	27.000.000	149.400.000
4	MODAYAG III	12.000.000	8.400.000	42.000.000	19.200.000	30.000.000	24.000.000	4.800.000	6.000.000	27.000.000	173.400.000
5	LIBERIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	38.400.000	3.600.000	4.800.000	30.000.000	133.200.000
6	PORWOREJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	12.000.000	28.800.000	4.800.000	4.800.000	36.000.000	134.400.000
7	PORWOREJO TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	24.000.000	33.600.000	3.600.000	8.400.000	36.000.000	153.600.000
8	POWOREJO TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	19.200.000	6.000.000	19.200.000	3.600.000	4.800.000	24.000.000	115.200.000
9	BUYANDI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	4.800.000	7.200.000	36.000.000	121.200.000
10	TOBONGON	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	24.000.000	19.200.000	6.000.000	12.000.000	36.000.000	171.600.000
11	LANUT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	72.000.000	33.600.000	7.200.000	6.000.000	21.000.000	190.200.000
12	BADARO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	14.400.000	18.000.000	14.400.000	7.200.000	2.400.000	12.000.000	106.800.000
13	LIBERIA TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	14.400.000	18.000.000	33.600.000	3.600.000	4.800.000	24.000.000	136.800.000
14	CANDI REJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	28.800.000	3.600.000	3.600.000	12.000.000	102.000.000
	SUBERREJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000	19.200.000	7.200.000	4.800.000	12.000.000	100.800.000
	TOTAL	168.000.000	117.600.000	312.000.000	187.200.000	270.000.000	369.600.000	73.200.000	85.200.000	363.000.000	1.945.800.000

A

	KEC MODAYAG BARAT										
NO	NAMADESA	BPD			Adat	agama		LPM	Linmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Keb.Ja/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syari				
1		1000.000	700.000	500.000	200000	500000	400.000	100.000	100.000	250.000	
2	MOYONGKOTA BARU	12000.000	8400.000	42000.000	33.600.000	6000.000	19200.000	4800.000	4.800.000	45000.000	175.800.000
3	MOYONGKOTA	12000.000	8.400.000	30.000.000	19.200.000	6000.000	19.200.000	3600.000	6.000.000	30.000.000	134.400.000
4	BANGUNAN WUWUK	12000.000	8.400.000	30.000.000	7.200.000	42.000.000		3600.000	12.000.000	30.000.000	145.200.000
5	BANGUNAN WUWUK TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000		6.000.000	4.800.000	18.000.000	86.400.000
6	BONGKUDAI	12.000.000	8.400.000	42.000.000	14.400.000	12.000.000	2880.000	3600.000	6.000.000	30.000.000	157.200.000
7	BONGKUDAI BARAT	12.000.000	8.400.000	30.000.000	14.400.000	24.000.000	33.600.000	6.000.000	9.600.000	24.000.000	162.000.000
8	PINONBATUAN	12.000.000	8.400.000	30.000.000	19.200.000	12.000.000	24.000.000	3.600.000	8.400.000	30.000.000	147.600.000
9	INATON	12.000.000	8.400.000	18.000.000	14.400.000	6.000.000	24.000.000	2.400.000	9.600.000	18.000.000	112.800.000
10	MOONOW	12.000.000	8.400.000	30.000.000	12.000.000	6.000.000	19.200.000	3.600.000	4.800.000	12.000.000	108.000.000
	TANGATON	12.000.000	8.400.000	18.000.000	21.600.000	6.000.000	14.400.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	104.400.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	288.000.000	163.200.000	132.000.000	182.400.000	43.200.000	72.000.000	249.000.000	1.333.800.000



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

 SEHAN LANDJAR

Lampiran : 1 b

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOO W TIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018

KEC KOTABUNAN

NO	NAMA DESA	BPD			Adel	Ageme		LPM	Linmes	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketue	wakil	sekretaris/enggota		lmam/ pendete	pegawai syeli				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	KOTABUNAN	12000000	8 400000	18000000	4800000	6 000000	24000000	6000000	4 800000	30000000	114.000000
2	BUYAT	12.000000	8 400 000	18.000 000	9600000	6 000000	19200000	6.000000	4800000	24000 000	108.000000
3	BULAWAN	12.000000	8 400000	30.000.000	4 800.000	6000000	24.000000	6.000.000	4 800000	24.000.000	120.000 000
4	PARET	12000000	8 400 000	18000000	7200000	18.000000	19 200.000	6.000000	4.800.000	24.000.000	117.600.000
5	BUKAKA	12.000.000	8.400.000	30.000.000	9.600.000	6.000.000	24.000.000	6.000000	4.800.000	9000000	109.800.000
6	BUYAT 1	12.000.000	8 400 000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	24.000.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	100.800.000
7	BUYAT2	12.000 000	8 400 000	30000000	4.800.000	6000.000	9600.000	6.000000	4.800.000	18000000	99600000
8	BUYAT SELATAN	12.000.000	8 400 000	30.000.000	9600.000	24.000.000	9.600.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	121.200.000
9	BUYATTENGAH	12000 000	8 400000	18000000	7 200.000	6000000	14 400 000	4800000	2.400.000	12 000 000	85200.000
10	BUYAT BARAT	12.000000	8 400000	30000000	9600000	6000000	33600000	8 400000	4800000	24000000	136800000
11	BULAWAN 1	12.000.000	8 400.000	30.000 000	4 800.000	6000000	28800000	8.400 000	4800000	24000000	127200.000
12	BULAWAN 2	12.000000	8 400000	30000000	4800000	6000000	28800.000	6.000.000	4 800000	24000000	124800000
13	KOTABUNAN SELATAN	12.000000	8 400.000	18 000000	7 200000	12000000	24000000	6000000	7 200000	18.000 000	112 800 000
14	KOTABUNAN BARAT	12.000 000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	12.000.000	28.800.000	6.000000	2.400.000	12.000.000	104.400 000
15	PARET TIMUR	12.000000	8 400.000	18.000.000	4.800.000	18.000000	19 200.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	108.000000
	TOTAL	180.000.000	126.000.000	354.000.000	98.400.000	144.000.000	331.200.000	93.600.000	66.000.000	297.000.000	1.690.200.000
	KECUTUTUYAN										
NO	NAMA DESA	BPD			Adat	Agema		LPM	Linmes	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		lmam/ pendeta	pegawai syari				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	KAYU MOYONDI	12000 000	8 400.000	18000.000	7.200.000	12000 000	19200 000	2 400.000	3.600.000	15 000 000	97.800.000
2	TOMBOLIKAT	12.000000	8 400.000	30000.000	4 800 000	18.000 000	33.600.000	2 400.000	4.800.000	30.000.000	144.000.000
3	TUTUYAN	12.000000	8 400.000	30000.000	7200.000	6000000	33.600.000	3.600.000	6.000.000	27.000.000	133.800.000
4	TUTUYAN II	12.000.000	8 400.000	30000.000	9.600.000	12.000.000	24.000.000	.	7.200.000	30.000.000	133.200.000
5	TUTUYAN III	12.000.000	8.400.000	30.000.000	7.200.000	24.000.000	14.400.000	4.800.000	7.200.000	30.000.000	138.000.000
6	TOMBOLIKAT SELATAN	12 000.000	8 400.000	30000.000	7200.000	6000000	33.600.000	3.600.000	6.000.000	30.000.000	136.800.000
7	TOGID	12.000000	8 400.000	30000.000	9.600.000	6000.000	19.200.000	.	7.200.000	36.000.000	128.400.000
8	DODAP	12.000.000	8.400.000	30000.000	7200.000	54.000.000		4.800.000	7.200.000	36.000.000	159 600.000
9	DODAP PANTAI	12 000 000	8 400.000	30000.000	4.800.000	18 000 000		2 400.000	4 800.000	24.000.000	104 400.000
10	DODAP MIKAS	12.000 000	8 400.000	18.000.000				3.600.000	4.800.000	24.000.000	70 800.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	276.000.000	64.800.000	156.000.000	177.600.000	27.600.000	58.800.000	282.000.000	1.246.800.000



	KEC MOTONGKAD										
NO	NAMADESA	BPD			Adel	Agama		LPM	Lin mas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekreteris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syeri				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	MOTONGKAD	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	33.600.000	6.000.000	24.000.000	12.000.000	110.400.000
2	MOTONGKAD UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	24.000.000	110.400.000
3	MOTONGKAD TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	24.000.000	6.000.000	24.000.000	12.000.000	100.800.000
4	MOTONGKAD SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	30.000.000	-	3.600.000	2.400.000	12.000.000	96.000.000
5	ATOGA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	100.800.000
6	ATOGA TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	30.000.000	9.600.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	115.200.000
7	MOLOBOG	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
8	MOLOBOG BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	18.000.000	9.600.000	3.600.000	4.800.000	12.000.000	96.000.000
9	JIKO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	24.000.000	-	8.400.000	3.600.000	12.000.000	91.200.000
10	JIKO UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	12.000.000	-	4.800.000	4.800.000	18.000.000	87.600.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	180.000.000	98.400.000	144.000.000	134.400.000	56.400.000	37.200.000	156.000.000	1.010.400.000

	KECNUANGAN										
NO	NAMA DESA	BPD			Adel	Ageme		LPM	Linmes	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekreteris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syeri				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	JIKO BELANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	42.000.000	-	4.800.000	4.800.000	24.000.000	118.800.000
2	MATABULU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	18.000.000	14.400.000	7.200.000	3.600.000	18.000.000	104.400.000
3	MATABULU TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	14.400.000	6.000.000	3.600.000	12.000.000	87.600.000
4	NUANGAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	28.800.000	6.000.000	3.600.000	18.000.000	105.600.000
5	NUANGAN BARAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
6	NUANGAN SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	102.000.000
7	NUANGAN I	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	19.200.000	6.000.000	4.800.000	24.000.000	105.600.000
8	LOYOW	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000	9.600.000	8.400.000	4.800.000	18.000.000	98.400.000
9	IYOK	12.000.000	8.400.000	18.000.000	4.800.000	6.000.000	9.600.000	4.800.000	2.400.000	12.000.000	78.000.000
10	BAI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000	28.800.000	6.000.000	4.800.000	18.000.000	109.200.000
11	IDUMUN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	8.400.000	4.800.000	18.000.000	104.400.000
	TOTAL	132.000.000	92.400.000	198.000.000	76.800.000	120.000.000	182.400.000	69.600.000	46.800.000	198.000.000	1.116.000.000

1

KEC MOOAT											
NO	NAMADESA	BPD			Adat	Agama		LPM	Linmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syvi				
		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
1	MOOAT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	21.600.000	24.000.000	19.200.000	6.000.000	12.000.000	30.000.000	151.200.000
2	GUAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		3.600.000	6.000.000	42.000.000	114.000.000
3	BONGKUDAI BARU	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	18.000.000		6.000.000	3.600.000	15.000.000	93.000.000
4	BONGKUDAI UTARA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	24.000.000		6.000.000	8.400.000	21.000.000	109.800.000
5	KOKAPOI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	30.000.000		6.000.000	6.000.000	15.000.000	107.400.000
6	MOKITOMPIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	6.000.000		4.800.000	6.000.000	30.000.000	92.400.000
7	BONGKUDAI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		6.000.000	6.000.000	18.000.000	92.400.000
8	BONGKUDAI SELATAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000		9.600.000	6.000.000	30.000.000	132.000.000
9	KOKAPOI TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000		6.000.000	4.800.000	12.000.000	85.200.000
10	MOTOTOMPIAAN	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000		6.000.000	6.000.000	24.000.000	93.600.000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	180.000.000	132.000.000	174.000.000	19.200.000	60.000.000	64.800.000	237.000.000	1.071.000.000

KEC MODAYAG											
NO	NAMADESA	BPD			Adat	Agama		LPM	Linmas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota	Ketua/ anggota	Imam/ pendeta	pegawai syari				
1		1.000.000	700.000	500.000	200.000	500.000	400.000	100.000	100.000	250.000	
2	MODAYAG	12.000.000	8.400.000	30.000.000	14.400.000	18.000.000	28.800.000	6.000.000	9.600.000	30.000.000	157.200.000
3	MODAYAG II	12.000.000	8.400.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000	28.800.000	7.200.000	6.000.000	27.000.000	149.400.000
4	MODAYAG III	12.000.000	8.400.000	42.000.000	19.200.000	30.000.000	24.000.000	4.800.000	6.000.000	27.000.000	173.400.000
5	LIBERIA	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	38.400.000	3.600.000	4.800.000	30.000.000	133.200.000
6	PORWOREJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	12.000.000	28.800.000	4.800.000	4.800.000	36.000.000	134.400.000
7	PORWOREJO TENGAH	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	24.000.000	33.600.000	3.600.000	8.400.000	36.000.000	153.600.000
8	POWOREJO TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	19.200.000	6.000.000	19.200.000	3.600.000	4.800.000	24.000.000	115.200.000
9	BUYANDI	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	19.200.000	4.800.000	7.200.000	36.000.000	121.200.000
10	TOBONGON	12.000.000	8.400.000	30.000.000	24.000.000	24.000.000	19.200.000	6.000.000	12.000.000	36.000.000	171.600.000
11	LANUT	12.000.000	8.400.000	18.000.000	12.000.000	7.200.000	33.600.000	7.200.000	6.000.000	21.000.000	190.200.000
12	BADARO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	14.400.000	18.000.000	14.400.000	7.200.000	2.400.000	12.000.000	106.800.000
13	LIBERIA TIMUR	12.000.000	8.400.000	18.000.000	14.400.000	18.000.000	33.600.000	3.600.000	4.800.000	24.000.000	136.800.000
14	CANDI REJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	9.600.000	6.000.000	28.800.000	3.600.000	3.600.000	12.000.000	102.000.000
	SUBER REJO	12.000.000	8.400.000	18.000.000	7.200.000	12.000.000	19.200.000	7.200.000	4.800.000	12.000.000	100.800.000
	TOTAL	168.000.000	117.600.000	312.000.000	187.200.000	270.000.000	369.600.000	73.200.000	85.200.000	363.000.000	1.945.800.000

A

	KEC MODAYAG BARAT										
NO	NAMA DESA	BPD			Adat	agama		LPM	Lin mas	RT	Jumlah Total Pertahun
		ketua	wakil	sekretaris/anggota		Imam/ pendeta	pegawai syari				
1		1000.000	700.000	500.000	200000	500000	400.000	100000	100.000	250.000	
2	MOYONGKOTA BARU	12 000.000	8 400.000	42 000.000	33 600.000	6 000.000	19 200.000	4 800.000	4 800.000	45.000000	175.800 000
3	MOYONGKOTA	12 000.000	8 400.000	30 000.000	19 200.000	6 000.000	19 200.000	3 600.000	6 000.000	30 000.000	134 400 000
4	BANGUNAN WUWUK	12 000.000	8 400.000	30 000.000	7 200.000	42 000.000		3 600.000	12 000.000	30.000000	145 200 000
5	BANGUNAN WUWUK TIMUR	12 000.000	8 400.000	18 000.000	7 200.000	12 000.000		6 000.000	4 800.000	18.000000	86 400 000
6	BONGKUDAI	12 000.000	8 400.000	42 000.000	14 400.000	12 000.000	28 800.000	3 600.000	6 000.000	30 000.000	157 200 000
7	BONGKUDAI BARAT	12 000.000	8 400.000	30 000.000	14 400.000	24 000.000	33 600.000	6 000.000	9 600.000	24.000000	162 000 000
8	PINONOBATUAN	12 000.000	8 400.000	30 000.000	19 200.000	12 000.000	24 000.000	3 600.000	8 400.000	30 000.000	147 600 000
9	INATON	12 000.000	8 400.000	18 000.000	14 400.000	6 000.000	24 000.000	2 400.000	9 600.000	18.000.000	112.800 000
10	MOONOW	12 000.000	8 400.000	30 000.000	12 000.000	6 000.000	19 200.000	3 600.000	4 800.000	12.000000	108.000 000
	TANGATON	12 000.000	8 400.000	18 000.000	21 600.000	6 000.000	14 400.000	6 000.000	6 000.000	12.000 000	104.400 000
	TOTAL	120.000.000	84.000.000	288.000.000	163.200.000	132.000.000	182.400.000	43.200.000	72.000.000	249.000.000	1.333.800.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Lampiran : II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMUR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA OESA TAHUN ANGGARAN 2018

**KERTASKERJAPENGHITUNGAN PEMBAGIAN TAHAP PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Keam1t1n	Name OeSI	P*1u Alok*sl 0.n* Oesa (ADO) per-0.sa	persenuis. pel!C91r*n		
				Tehep I	Tahap II	Tahap III
				20%	40%	40%
III	121	131	(4)	(5)	(6)	17)
1	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	446.770.610	89.354.122	178.708.244	178.708.244
2	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	492.970.610	98.594.112	197.188.144	197.188.144
3	TUTUYAN	TUTUYAN	481.770.610	96.554.111	193.108.244	193.108.244
4	TUTUYAN	TOGIO	513.370.610	102.674.112	205.348.144	205.348.244
5	TUTUYAN	DOOAP	526.570.610	105.314.111	210.628.144	210.618.144
6	TUTUYAN	DODAP PANTAI	435.370.610	87.074.111	174.148.144	174.148.144
7	TUTUYAN	TUTUYAN II	481.170.610	96.434.111	191.868.144	191.868.144
8	TUTUYAN	TUTUYAN III	486.970.610	97.394.111	194.781.144	194.781.144
9	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	485.770.610	97.154.111	194.308.144	194.308.144
10	TUTUYAN	OODOP MIKASA	401.770.610	80.354.111	160.708.244	160.708.144
11	KOTABUNAN	KOTABUNAN	462.970.610	91.594.112	185.181.144	185.188.244
12	KOTABUNAN	BUYAT	438.970.610	87.794.111	175.581.244	175.581.244
13	KOTABUNAN	BULAWAN	450.970.610	90.194.111	180.381.144	180.388.144
14	KOTABUNAN	PARET	448.570.610	89.714.122	179.418.144	179.418.144
15	KOTABUNAN	BUKAKA	404.770.610	80.954.111	161.908.144	161.908.144
16	KOTABUNAN	BUYATI	413.770.610	81.754.122	165.508.144	165.508.244
17	KOTABUNAN	BUYAT II	411.570.610	81.534.122	165.018.144	165.018.144
18	KOTABUNAN	BUYAT SELATAN	434.170.610	86.834.111	173.668.244	173.668.144
19	KOTABUNAN	BUYAT TENGAH	380.170.610	76.034.122	151.068.244	152.068.144
20	KOTABUNAN	BUYAT BARAT	467.770.610	93.554.122	187.108.144	187.108.144
21	KOTABUNAN	BULAWAN SATU	458.170.610	91.634.111	183.168.144	183.168.144
22	KOTABUNAN	BULAWAN DUA	455.770.610	90.54.111	181.308.144	181.308.144
23	KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	415.770.610	85.154.111	170.308.144	170.308.144
24	KOTABUNAN	KOTABUNAN BARAT	399.370.610	79.874.122	159.748.144	159.748.144
25	KOTABUNAN	PARETTIMUR	410.970.610	84.194.111	168.388.144	168.388.144
26	NUANGAN	IDUMUN	417.370.610	83.474.111	166.948.144	166.948.144
27	NUANGAN	MATABULU	417.370.610	83.474.111	166.948.144	166.948.144
28	NUANGAN	NUANGAN	418.570.610	83.714.111	161.418.244	167.428.144
29	NUANGAN	BAI	411.170.610	84.434.121	168.868.144	168.868.244
30	NUANGAN	JIKO BELANGA	449.770.610	89.954.111	179.908.244	179.908.244
31	NUANGAN	NUANGAN I	436.570.610	87.314.111	174.628.144	174.618.144
32	NUANGAN	IYOK	371.970.610	74.594.111	149.181.144	149.188.144
33	NUANGAN	LOYOW	411.370.610	81.174.111	164.548.144	164.548.144
34	NUANGAN	MATABULU TIMUR	400.570.610	80.114.111	160.218.144	160.118.144
35	NUANGAN	NUANGAN BARAT	414.970.610	81.994.111	165.981.144	165.981.144
36	NUANGAN	NUANGAN SELATAN	414.970.610	81.994.111	165.981.244	165.981.144
37	MOTONGKAD	MOLOBOG	414.970.610	81.994.121	165.988.244	165.988.144
38	MOTONGKAO	MOTONGKAO	405.370.610	81.074.111	162.148.144	162.148.144
39	MOTONGKAO	JIKO	404.170.610	80.834.121	161.668.244	161.668.244
40	MOTONGKAD	ATOGA	413.770.610	81.754.111	165.508.244	165.508.144
41	MOTONGKAD	MOTONGKAD UTARA	441.370.610	81.174.121	176.548.144	176.548.144
42	MOTONGKAD	MOTONGKAD SELATAN	390.970.610	78.194.111	156.388.144	156.381.244
43	MOTONGKAD	MOTONGKAD TENGAH	395.770.610	79.154.111	158.308.144	158.308.244
44	MOTONGKAO	JIKO UTARA	400.570.610	80.114.121	160.228.144	160.118.144
45	MOTONGKAO	ATOGATIMUR	428.170.610	85.634.121	171.168.244	171.268.144
46	MOTONGKAD	MOLOBOG BARAT	390.970.610	78.194.121	156.388.144	156.388.144
47	MOOAYAG	MOOAYAG	596.170.610	119.134.111	238.468.144	238.468.144
48	MOOAYAG	LIBERIA	481.170.610	96.434.111	191.868.144	191.868.144
49	MODAYAG	PURWOREJO	519.370.610	103.874.111	207.748.144	207.748.244
50	MODAYAG	BUYANDI	481.170.610	97.634.111	195.168.144	195.168.144
\$1	MOOAYAG	TOBONGON	538.570.610	107.114.111	215.418.144	215.418.144
\$2	MOOAYAG	LANUT	511.170.610	104.134.111	208.468.144	208.468.144
\$3	MODAYAG	BADARO	401.770.610	80.354.111	160.708.244	160.708.144
\$4	MODAYAG	MODAYAG II	540.370.610	108.074.111	216.148.144	216.148.144
55	MODAYAG	MODAYAG III	594.370.610	118.874.111	237.748.144	237.748.244
56	MODAYAG	PURWOREJO TIMUR	446.170.610	89.134.111	178.468.144	178.468.144
57	MODAYAG	LIBERIA TIMUR	485.770.610	97.154.111	194.308.144	194.308.144
58	MODAYAG	PURWOREJO TENGAH	510.570.610	104.114.111	208.118.144	208.118.144
\$9	MODAYAG	CANDI REJO	396.970.610	79.394.111	158.781.144	158.781.144
60	MODAYAG	SUMBER REJO	395.770.610	79.154.111	158.308.144	158.308.144
61	MOOAT	MOAT	500.170.610	100.034.111	200.068.144	200.068.144

62	MOOAT	GUAAN	461.970.610	92.594.112	185.188.244	185188.144
63	MOOAT	BONGKUDAI BARU	441.970.610	88.394.122	176.788.244	176.788.244
64	MOOAT	BONGKUDAIUTARA	494.770.610	98.954.122	197.908.144	197.908.144
65	MOOAT	KOKAPOI	456.370.610	91.274.122	181.548.144	181.548.144
66	MOOAT	MOKITOMPIA	441.370.610	88.274.112	176.548.244	176.548.144
67	MOOAT	MOTOTOMPIAN	413.370.610	84.674.121	169.348.144	169.348.144
68	MOOAT	BONGKUDAI TIMUR	405.370.610	81.074.111	161.148.144	161.148.144
69	MOOAT	KOKAPOI TIMUR	380.170.610	76.034.111	151.068.144	151.068.144
70	MOOAT	BONGKUDAI SEIATAN	480.970.610	96.194.111	191.388.144	191.388.144
71	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA	483.370.610	96.674.111	193.348.144	193.348.144
72	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK	458.170.610	91.634.111	183.168.144	183.168.144
73	MODAYAG BARAT	BANGKUDAI BARAT	491.970.610	98.594.121	197.188.144	197.188.144
74	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	514.170.610	104.834.111	109.668.144	109.668.144
75	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	560.170.610	111.154.111	124.308.144	114.308.144
76	MODAYAG BARAT	MOON OW	401.970.610	80.594.111	161.188.144	161.188.144
77	MODAYAG BARAT	INATON	407.770.610	81.554.111	163.108.144	163.108.144
78	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK TIMUR	399.370.610	79.874.111	159.748.144	159.748.144
79	MODAYAG BARAT	PINONOBATUAN	496.570.610	99.314.111	198.618.144	198.618.144
80	MODAYAG BARAT	TANGATON	399.370.610	79.874.111	159.748.144	159.748.144
Total			35.931.448.800	7.186.489.760	14.371.979.510	14.371.979.510

Kontrol Penahnttungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Bolaang Mongondow Timur TA 2018	35.932.448.800
Pagu 20 % Alokasi Dana Desa (OD) Kab. Bolaang Mongondow Timur TA 2018	7.186.489.760
Pagu 40 % Alokasi Dana Desa (DD) Kab. Bolaang Mongondow Timur TA 2018	14.371.979.520
Pagu 40 % Alokasi Dana Desa (DO) Kab. Bolaang Mongondow Timur TA 2018	14.371.979.520
Jumlah Desa	80

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Lampiran : III

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMUR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**KERTAS KERJAPENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa	Pagu Dana Desa (DD) per-Oesa	Total Penerimaan Desa
<i>tu</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)= (4) + (5)</i>
1	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	446.770.610	834.452.856	1.418.955.966,000
2	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	492.970.610	698.968.148	1.367.471.258,000
3	TUTUYAN	TUTUYAN	482.770.610	773.006.684	1.255.777.294,000
4	TUTUYAN	TOGID	513.370.610	739.492.021	1.252.862.631,000
5	TUTUYAN	DODAP	526.570.610	706.749.704	1.233.320.314,000
6	TUTUYAN	DODAP PANTAI	435.370.610	742.930.223	1.178.300.833,000
7	TUTUYAN	TUTUYAN II	482.170.610	714.308.772	1.196.479.382,000
8	TUTUYAN	TUTUYAN III	486.970.610	684.898.570	1.171.869.180,000
9	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	485.770.610	688.316.220	1.174.086.830,000
10	TUTUYAN	DODOP MIKASA	401.770.610	717.422.756	1.119.193.366,000
11	KOTABUNAN	KOTABUNAN	462.970.610	906.358.189	1.369.328.799,000
12	KOTABUNAN	BUYAT	438.970.610	728.692.420	1.167.663.030,000
13	KOTABUNAN	BULAWAN	450.970.610	778.997.978	1.229.968.588,000
14	KOTABUNAN	PAR ET	448.570.610	712.597.259	1.161.167.869,000
15	KOTABUNAN	BUKAKA	404.770.610	682.291.997	1.087.062.607,000
16	KOTABUNAN	BUYAT I	413.770.610	695.838.476	1.109.609.086,000
17	KOTABUNAN	BUYAT II	412.570.610	685.542.579	1.098.113.189,000
18	KOTABUNAN	BUYAT SELATAN	434.170.610	717.911.410	1.152.082.020,000
19	KOTABUNAN	BUYAT TENGAH	380.170.610	719.474.566	1.099.645.176,000
20	KOTABUNAN	BUYAT BARAT	467.770.610	735.033.491	1.202.804.101,000
21	KOTABUNAN	BULAWAN SATU	458.170.610	665.268.998	1.123.439.608,000
22	KOTABUNAN	BULAWAN DUA	455.770.610	709.258.379	1.165.028.989,000
23	KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	425.770.610	726.420.757	1.152.191.367,000
24	KOTABUNAN	KOTABUNAN BARAT	399.370.610	682.120.477	1.081.491.087,000
25	KOTABUNAN	PARETTIMUR	420.970.610	727.242.013	1.148.212.623,000
26	NUANGAN	IDUMUN	417.370.610	792.494.748	1.209.865.358,000
27	NUANGAN	MATABULU	417.370.610	786.561.501	1.203.932.111,000
28	NUANGAN	NUANGAN	418.570.610	707.942.406	1.126.513.016,000
29	NUANGAN	BAI	422.170.610	726.642.187	1.148.812.797,000
30	NUANGAN	JIKO BELANGA	449.770.610	879.731.717	1.329.502.327,000
31	NUANGAN	NUANGANI	436.570.610	696.934.908	1.133.505.518,000
32	NUANGAN	IYOK	372.970.610	697.395.301	1.070.365.911,000
33	NUANGAN	LOYOW	411.370.610	709.162.001	1.120.532.611,000
34	NUANGAN	MATABULU TIMUR	400.570.610	850.262.225	1.250.832.835,000
35	NUANGAN	NUANGAN BARAT	414.970.610	741.742.064	1.156.712.674,000
36	NUANGAN	NUANGAN SELATAN	414.970.610	675.407.262	1.090.377.872,000
37	MOTONGKAD	MOLOBOG	414.970.610	794.615.509	1.209.586.119,000
38	MOTONGKAD	MOTONGKAD	405.370.610	791.132.339	1.196.502.949,000
39	MOTONGKAD	JIKO	404.170.610	733.510.128	1.137.680.738,000
40	MOTONGKAD	ATOGA	413.770.610	682.640.583	1.096.411.193,000
41	MOTONGKAD	MOTONGKAD UTARA	441.370.610	801.135.128	1.242.505.738,000
42	MOTONGKAD	MOTONGKAD SELATAN	390.970.610	718.031.810	1.109.002.420,000
43	MOTONGKAD	MOTONGKAD TENGAH	395.770.610	678.887.203	1.074.657.813,000
44	MOTONGKAD	JIKO UTARA	400.570.610	674.960.468	1.075.531.078,000
45	MOTONGKAD	ATOGATIMUR	428.170.610	670.895.662	1.099.066.272,000
46	MOTONGKAD	MOLOBOG BARAT	390.970.610	772.655.153	1.163.625.763,000
47	MODAYAG	MODAYAG	596.170.610	800.442.250	1.396.612.860,000
48	MODAYAG	LIBERIA	482.170.610	683.002.398	1.165.173.008,000
49	MODAYAG	PURWOREJO	519.370.610	681.695.615	1.201.066.225,000
50	MODAYAG	BUYANDI	488.170.610	692.817.716	1.180.988.326,000

f

51	MODAYAG	TOBONGON	538.570.610	712.172.819	1.250.743.429,000
52	MODAYAG	LANUT	521.170.610	738.460.934	1.259.631.544,000
53	MODAYAG	BADARO	401.770.610	756.368.213	1.158.138.823,000
54	MODAYAG	MODAYAG II	540.370.610	779.868.481	1.320.239.091,000
55	MODAYAG	MODAYAG III	594.370.610	875.658.039	1.470.028.649,000
56	MODAYAG	PURWOREJO TIMUR	446.170.610	670.912.820	1.117.083.430,000
57	MODAYAG	LIBERIA TIMUR	485.770.610	713.085.134	1.198.855.744,000
58	MODAYAG	PURWOREJO TENGAH	520.570.610	677.953.709	1.198.524.319,000
59	MODAYAG	CANDI REJO	396.970.610	666.809.836	1.063.780.446,000
60	MODAYAG	5UMBER REJO	395.770.610	678.074.490	1.073.845.100,000
61	MOOAT	MOAT	500.170.610	691.559.897	1.191.730.507,000
62	MOOAT	GUAAN	462.970.610	813.124.255	1.276.094.865,000
63	MOOAT	BONGKUDAI BARU	441.970.610	684.446.295	1.126.416.905,000
64	MOOAT	BONGKUDAI UTARA	494.770.610	723.573.210	1.218.343.820,000
65	MOOAT	KO KAPOI	456.370.610	853.941.566	1.310.312.176,000
66	MOOAT	MOKITOMPIA	441.370.610	843.904.786	1.285.275.396,000
67	MOOAT	MOTOTOMPIAN	423.370.610	772.789.427	1.196.160.037,000
68	MOOAT	BONGKUDAI TIMUR	405.370.610	660.254.906	1.065.625.516,000
69	MOOAT	KOKAPOI TIMUR	380.170.610	803.679.616	1.183.850.226,000
70	MOOAT	BONGKUDAI SELATAN	480.970.610	664.083.148	1.145.053.758,000
71	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA	483.370.610	694.945.699	1.178.316.309,000
72	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK	458.170.610	689.663.291	1.147.833.901,000
73	MODAYAG BARAT	BANGKUDAI BARAT	492.970.610	673.596.039	1.166.566.649,000
74	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	524.170.610	689.539.087	1.213.709.697,000
75	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	560.770.610	747.678.372	1.308.448.982,000
76	MODAYAG BARAT	MOONOW	402.970.610	721.052.283	1.124.022.893,000
77	MODAYAG BARAT	INATON	407.770.610	675.508.814	1.083.279.424,000
78	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK TIMUR	399.370.610	775.501.780	1.174.872.390,000
79	MODAYAG BARAT	PINONOBATUAN	496.570.610	721.508.059	1.218.078.669,000
80	MODAYAG BARAT	TANGATON	399.370.610	704.255.770	1.103.626.380,000
Total			35.932.448.800	58.488.264.000	94.733.977.800,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2018	35.932.448.800
Pagu Dana Desa (DD) Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2018	58.488.264.000
Total Pagu (ADD) dan (DD) Kab Bolaang Mongondow Timur T.A 2018	94.733.977.800,000
Jumlah Desa	80